

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

William Parningotan Simbolon<sup>1</sup>, L. Elly A. M. Pandiangan<sup>2</sup>, Thomas Abbon<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

---

**Abstract:** *Physical violence against children is one of the serious issues faced by many countries, including Indonesia. This phenomenon not only damages the child's physical well-being but also has long-term impacts on their mental health, social development, and future. According to data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), the number of child abuse cases continues to increase every year. This situation indicates an urgent condition that needs to be addressed through a comprehensive approach. The rise in physical violence crimes against children is caused by various factors. First, economic factors and poverty often act as the main triggers. Families living below the poverty line tend to experience high levels of stress, which can lead to violence as a form of release. Second, the lack of education and awareness regarding children's rights and the impacts of physical violence also contribute to the high rates of violence. The research method employed in this study is a normative juridical research with a case study approach. This research is based on secondary data sources gathered through literature review of literary data, which were then analyzed using descriptive data analysis methods. The research findings indicate that child protection is a collective responsibility of parents, families, communities, and the government to ensure that children's rights are protected and fulfilled. Although regulations governing children's rights exist, their implementation in Indonesia remains suboptimal, as evidenced by numerous cases of rights violations that persist. Legal protection for children who are victims of domestic violence (DV) is stipulated in laws such as Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence and Law No. 35 of 2014 on Child Protection, yet it faces various challenges in law enforcement, availability of support facilities, and public understanding. This legal protection includes preventive measures through regulation and education, curative actions through law enforcement and victim support, and rehabilitative efforts for the physical, psychological, and social recovery of child victims.*

**Keywords:** *Legal Protection, Children, Domestic Violence.*

How to Site: William Parningotan Simbolon, L. Elly A. M. Pandiangan, Thomas Abbon (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (Special Issue), pp 289-302. DOI.10.55809

---

## Introduction

Setiap bulannya, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia menerima laporan tentang 30 insiden kekerasan yang dilaporkan oleh para korban. Dari jumlah tersebut, sebanyak 60% merupakan korban kekerasan ringan, seperti kekerasan verbal atau kata-kata kasar, sementara 40% sisanya mengalami kekerasan fisik hingga seksual. Kekerasan biasanya

dimulai dari pertengkaran antara suami dan istri, dengan anak menjadi korban kekesalan, bahkan hingga pada kasus yang menyebabkan kematian anak karena tindakan kekerasan oleh orang tua. Kekerasan terhadap anak bisa terjadi sekali atau berulang kali, dengan dampak yang dirasakan secara tidak langsung dalam jangka panjang, termasuk dalam aspek keselamatan, kesehatan, dan perkembangan anak.<sup>1</sup>

Menurut Direktur Komunikasi Indonesia Indicator Rustika Herlambang dalam siaran persnya, Kamis 23 Juli 2015, bahwa berdasarkan hasil kajian 12 dalam kurun waktu 1 Juli 2014 hingga 22 Juli 2015 sebanyak 343 media di Indonesia memberitakan terpuruknya nasib anak, mulai dari bidang hukum, sosial, kesehatan, dan pendidikan.<sup>2</sup> Sayangnya, beberapa orang dewasa yang seharusnya berperan sebagai mentornya justru menggunakan kekerasan, yang dapat berdampak baik secara fisik maupun mental pada anak, bahkan hingga menyebabkan trauma yang mendalam. Menurut World Health Organization (WHO), perilaku kekerasan terhadap anak mencakup berbagai bentuk perlakuan yang dapat menimbulkan rasa sakit, baik secara fisik maupun emosional. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, perilaku kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan yang dilakukan kepada anak, baik melalui kekerasan fisik, psikis, seksual, atau melalui penelantaran oleh individu yang seharusnya berperan sebagai pelindung bagi anak tersebut.

Ironisnya, meskipun ada perubahan dalam Undang-Undang, fakta tentang peningkatan kekerasan terhadap anak tetap menjadi kenyataan. Data yang dikumpulkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan yang melibatkan anak. Berdasarkan data dan laporan Komnas PA, dalam empat tahun terakhir (2019 hingga 2023), tercatat sebanyak 117.021 kasus kekerasan terjadi di 34 provinsi dan 179 kabupaten/kota. Kebanyakan pelanggaran hak anak ini berkaitan dengan kejahatan seksual, sementara sisanya melibatkan kekerasan fisik, penelantaran, penculikan, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual komersial, dan kasus perebutan anak.<sup>3</sup>

Kekerasan terhadap anak selalu meningkat setiap tahunnya berikut rinciannya: 2019 sebanyak 20.530 anak, 2020 menjadi 20.499 anak, dan tahun 2021 angka kekerasan terhadap anak meningkat tajam menjadi 25.210 anak. Akhirnya data yang diinput pada tanggal 1 Januari 2023 sampai 8 November 2023 ini adalah 25.210 anak (diantaranya 5.371 korban anak laki-laki dan 21.753 korban anak perempuan). Maka hal ini seharusnya menjadi tanda merah bagi kita karena kurang terealisasi UU Perlindungan anak yang mana masih banyak bangsa kita yang minim pengetahuan dalam merawat dan mendidik anak dengan benar.

---

<sup>1</sup> Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017) hlm. 18

<sup>2</sup> Rabiah Al Adawiah, *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak* JURNAL KEAMANAN NASIONAL Vol. I No. 2 2015 hlm 12

<sup>3</sup> Diungkapkan oleh Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait, Lihat <http://www.antaranews.com>, "21 Juta Kasus Kekerasan Menimpa Anak Indonesia," Kamis, 9 Juni 2023.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan undang-undang perlindungan anak dalam fungsinya memberi perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban dari kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Cbi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum sebagai pisau analisa untuk dapat menganalisa rumusan masalah diatas. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

## Discussion

### Pengaturan Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Fungsinya Memberi Perlindungan, Pemeliharaan, dan Kesejahteraan Anak

Pengertian perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi; perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi; perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang Pendidikan.

Menurut Ahmad Kamil, Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.<sup>4</sup> Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia harus mengacu pada teori kepastian hukum dengan memastikan bahwa hukum tersebut jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara efektif. Dengan demikian, perlindungan hak-hak anak dapat terjamin, dan kesejahteraan anak dapat ditingkatkan secara menyeluruh.

Melihat masih banyaknya kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia, hak-hak anak ini belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan, hak-hak anak tidak terpenuhi secara maksimal terutama anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Artinya adanya Undang-Undang Perlindungan Anak pun belum diimbangi implementasi perlindungan terhadap anak. Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa yang akan datang.

---

<sup>4</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta 2008. Halaman 5.

Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia saat ini mencakup berbagai aspek, termasuk kebijakan, program, dan upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia saat ini:

1. Kebijakan Perlindungan Anak: Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, termasuk Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak dan Kebijakan Perlindungan Anak Terpadu. Kebijakan ini mengatur berbagai hal, mulai dari pencegahan kekerasan terhadap anak hingga rehabilitasi korban.
2. Penguatan Sistem Hukum: Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002) menjadi dasar hukum bagi perlindungan anak di Indonesia. Selain itu, terdapat berbagai regulasi dan peraturan yang mengatur hak-hak anak, termasuk hukum tentang perlindungan anak korban kekerasan dan eksploitasi.
3. Pendidikan dan Pelatihan: Program pendidikan dan pelatihan tentang hak-hak anak dan pengasuhan yang baik telah diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak.
4. Pengawasan dan Pelaporan: Dibentuknya lembaga-lembaga pengawas, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Satgas Perlindungan Anak di berbagai daerah, untuk mengawasi dan melaporkan pelanggaran terhadap hak anak. Masyarakat juga diimbau untuk aktif melaporkan kasus-kasus pelanggaran hak anak.
5. Pemberdayaan Anak: Program pemberdayaan anak dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang positif dan membangun potensi mereka.
6. Kolaborasi antara Stakeholder: Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga internasional, dan sektor swasta telah terjalin untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak. Kolaborasi ini meliputi berbagai kegiatan, seperti peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak.
7. Pengalokasian Sumber Daya: Pemerintah telah mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mendukung implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak, meskipun masih perlu peningkatan yang lebih besar lagi.
8. Evaluasi dan Perbaikan: Dilakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak untuk mengetahui keberhasilan dan menemukan area yang perlu diperbaiki.

Meskipun telah ada upaya yang dilakukan, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, seperti minimnya kesadaran masyarakat akan hak-hak anak, minimnya sumber daya yang tersedia, serta masih adanya kasus kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama yang lebih baik antara semua pihak untuk meningkatkan perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak di Indonesia.

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasinya.

Dalam hal ini penulis menggunakan teori kepastian hukum, yang dimana kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, khususnya dalam fungsinya memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak, mengacu pada teori kepastian hukum harus mencakup beberapa aspek utama yang memastikan bahwa hukum itu jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara efektif. Berikut adalah bagaimana penerapan tersebut dapat diuraikan berdasarkan teori kepastian hukum:

1. Penerapan Perlindungan Hukum  
Kepastian Hukum dalam Perlindungan Anak
  - A. Definisi dan Kategori Jelas: Undang-Undang Perlindungan Anak harus memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan "perlindungan anak", termasuk berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan penyalahgunaan yang harus dicegah.
  - B. Aturan yang Konsisten: Hukum yang mengatur perlindungan anak harus diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia tanpa diskriminasi. Kepastian hukum juga mengharuskan adanya keseragaman dalam penerapan hukum tersebut di berbagai lembaga penegak hukum.
  - C. Sanksi yang Tegas: Menetapkan sanksi yang jelas dan tegas bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera dan keadilan bagi korban. Implementasinya:
    - a) Penegakan Hukum yang Efektif: Aparat penegak hukum harus diberdayakan dan dilatih untuk menangani kasus-kasus perlindungan anak dengan sensitivitas dan ketepatan hukum yang tinggi.
    - b) Proses Hukum yang Transparan: Prosedur hukum harus jelas dan transparan, memungkinkan korban dan keluarganya memahami proses dan mendapatkan keadilan.
2. Penerapan Pemeliharaan Anak  
Kepastian Hukum dalam Pemeliharaan Anak
  - A. Hak yang Diakui Secara Hukum: Undang-Undang harus mengakui dan menjamin hak anak atas pemeliharaan yang layak, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
  - B. Kewajiban Orang Tua dan Negara: Menetapkan dengan jelas tanggung jawab orang tua dan negara dalam pemeliharaan anak. Implementasi:
    - a) Program Pemeliharaan: Pemerintah harus mengembangkan program pemeliharaan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan semua anak mendapatkan pemeliharaan yang layak.
    - b) Akses Layanan: Memastikan akses anak-anak ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan yang memadai tanpa diskriminasi.
3. Penerapan Kesejahteraan Anak  
Kepastian Hukum dalam Kesejahteraan Anak

- A. Peraturan dan Kebijakan: Menetapkan kebijakan yang jelas tentang kesejahteraan anak, termasuk standar minimum yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan dan kesehatan.
- B. Monitoring dan Evaluasi: Sistem monitoring dan evaluasi yang jelas untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan berjalan sesuai dengan tujuan. Implementasinya:
  - a) Layanan Sosial: Mengembangkan dan memfasilitasi layanan sosial yang dapat mendukung kesejahteraan anak, termasuk bantuan finansial, konseling, dan program kesejahteraan keluarga.
  - b) Kolaborasi Antar Lembaga: Meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga yang terkait dengan kesejahteraan anak untuk memastikan pelayanan yang terpadu dan efektif.

Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.<sup>5</sup> Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.<sup>6</sup>

### **Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Anak Sebagai Korban Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Nomor 355/Pid.Sus/PN Cbi**

Perlindungan adalah jaminan diberikan atas kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian dari atas segala bahaya yang seseorang terancam baik anak, orang dewasa, maupun orang tua. Perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan melindungi menurut hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>7</sup> Perlindungan hukum terhadap anak adalah yang dilakukan usaha agar setiap anak mendapatkan hak dan kewajiban di hadapan hukum demi pertumbuhan fisik, mental maupun sosial si anak. Perlindungan hukum terhadap anak sangat memiliki manfaat terhadap orangtua dan anaknya, maka dalam perlindungan hukum terhadap anak perlu diadakan kerjasama dalam rangka secara seluruh dicegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak. Dikatakan Abdul Hakim Garuda Nusantara bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan sisi suatu pendekatan untuk anak-anak Indonesia dilindung.<sup>8</sup>

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 bunyinya “Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

---

<sup>5</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta 2008. hlm 5.

<sup>6</sup> Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Eresco, Jakarta, 2007, halaman 5.

<sup>7</sup> Abintorono Prakoso, 2016, *Hukum Prlindungan Anak*, Cet I, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm 4

<sup>8</sup> Maidina Gultoni, 2008, *Hukum Perlindungan Anak Terhadap Dalam Sistim Pengadilan Anak Di Indonesia*, Cet I, PT Refiikama Aditamana, Bandung, hlm 34

pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.” menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak adalah “segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak-hak dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan dari pasal tersebut dipertegas dengan pendapat dari Arief Gosita yaitu: Perlindungan anak yaitu didukungnya suatu upaya agar hak dan kewajiban terlaksana seorang anak yang diperoleh dan dipertahankan hak untuk berkembang dan tumbuh dalam hidup secara seimbang dan positif, sehingga didapatkannya dilakukan yang adil.<sup>9</sup>

Menurut pendapat penulis ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang khusus diberikan kepada anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga:

1. Pelaporan: Anak korban kekerasan fisik atau orang yang mengetahui adanya kekerasan dapat melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang seperti kepolisian, KPAI, atau P2TP2A.
2. Penanganan kasus: Pihak berwenang berkewajiban untuk menindaklanjuti laporan kekerasan fisik terhadap anak dengan cepat dan efektif, termasuk melakukan investigasi dan mengamankan bukti.
3. Perlindungan Darurat: Jika anak berada dalam situasi berbahaya, mereka dapat ditempatkan di rumah aman atau tempat penampungan sementara yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga non-pemerintah. Pengadilan dapat mengeluarkan perintah perlindungan untuk melarang pelaku mendekati anak korban kekerasan.
4. Pengadilan Anak: Kasus kekerasan fisik terhadap anak diproses di Pengadilan Anak yang memiliki pendekatan ramah anak dan memastikan kepentingan terbaik anak dalam setiap tahapan hukum.
5. Bantuan Hukum: Anak korban kekerasan fisik berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis, baik melalui pengacara negara atau lembaga bantuan hukum lainnya.
6. Layanan Kesehatan: Anak korban kekerasan fisik mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan untuk pemulihan cedera fisik.
7. Pemantauan dan Evakuasi: KPAI dan Lembaga terkait baik masyarakat maupun pemerintah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan fisik untuk memastikan kebijakan dan program berjalan efektif.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Namun dalam hukum, pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan

---

<sup>9</sup> Moh Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hlm 1

hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>10</sup>

Pengertian hukum perlindungan anak menurut bismar Siregar SH, menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.<sup>11</sup>

Perlindungan anak dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis mencakup perlindungan dalam dua bidang utama, yaitu bidang hukum public dan bidang hukum keperdataan Sementara itu, perlindungan anak yang bersifat non yuridis melibatkan tiga aspek penting, yaitu; bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) disebutkan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta lembaga lainnya berkewajiban bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak”.

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

1. Penanganan dalam bentuk medis, pengobatan, rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit, serta gangguan penyakit lainnya.
2. Pendampingan psikososial dilakukan saat pengobatan sampai pemulihan.
3. Memberikan bantuan sosial bagi anak kirban dari keluarga yang tidak mampu.
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan mulai dari setiap proses peradilan.

Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur segala bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, penelantaran, perlakuan kasar, dan kekerasan dalam rumah tangga.”

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut selain mengatur tentang hak-hak anak, juga mengatur tentang peran atau kewajiban perlindungan terhadap anak. Lalu siapa saja yang wajib memberikan perlindungan terhadap anak. Yang wajib memberikan perlindungan terhadap anak yaitu:

1. Negara

---

<sup>10</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 17 juni 2024

<sup>11</sup> Bismar Siregar dalam Irma Setyowati Soemitro,1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 3.

Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam pasal 21 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Anak. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dalam undang-undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Bentuk tanggungjawab pemerintah dalam tugasnya memberikan perlindungan kepada anak seperti:

- Melakukan regulasi yang memimpin terpenuhinya hak-hak anak.
- Memfasilitasi terpenuhi hak-hak anak.
- Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.
- Menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

## 2. Masyarakat

Selain tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, undang-undang ini pun memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan dan bermasa bodoh dalam hal perlindungan kepada anak, diantara kewajiban dan tanggung jawab masyarakat diantaranya adalah:

- Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak
- Melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Sehingga dalam hal ini organisasi masyarakat, akademisi dan pemerhati anak sudah seharusnya turun langsung ke lapangan melakukan pencegahan dengan jalan banyak melakukan edukasi dalam hal perlindungan kepada anak, sehingga kasus-kasus kejahatan terhadap anak (terutama kejahatan seksual) yang akhir-akhir ini banyak menghantui kita bisa diminimalisir
- Melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak.
- Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

- Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
3. Keluarga & Orang Tua
- Memberikan pemenuhan hak-hak anak antara lain pendidikan dan pengasuhan, kesehatan, kesejahteraan, pemanfaatan waktu luang, melakukan kegiatan budaya, dan mencegah eksploitasi. Orang tua memang memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak baik jasmani atau rohani haruslah mereka cukupi, namun masyarakat juga turut berperan serta dalam melindungi hak anak. Orang tua juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak, sesuai dengan undang-undang. Kewajiban dan tanggungjawab orang tua terhadap anak tercantum didalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain undang-undang ini memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orang tua lah yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak.

### Kasus

Pada tahun 2018, terdakwa menikah siri dengan seorang perempuan yang sudah memiliki 2 orang anak bernama Refella dan Rizky. Dari pernikahan siri tersebut, lahir 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar jam 22.00 WIB, terdakwa melihat luka bekas gosokan di punggung anaknya yang masih berumur 11 bulan setelah terdakwa pulang dari bekerja ojek *online*. Terdakwa bertanya pada Rizky, akan tetapi Rizky hanya diam saja. Karena kesal, terdakwa menampar pipi Rizky lalu menyalakan setrika Listrik. Setelah panas, terdakwa menempelkan setrika panas tersebut ke punggung tangan kanan dan kaki kanan Rizky hingga melepuh. Setelah itu terdakwa meninggalkan korban dalam keadaan luka dan menangis.

Keesokan harinya, ibu Rizky membangunkan anaknya untuk sahur dan terkejut karena melihat punggung tangan kanan dan kaki kanan Rizky yang melepuh. Sang ibu bertanya pada Rizky tetapi ia hanya diam saja. Rafella yang melihat ibu bertanya kepada Rizky akhirnya menceritakan peristiwa tersebut kepada ibunya. Mendengar hal tersebut, sang ibu menegur dan memarahi terdakwa, tetapi terdakwa tidak menggubrisnya. Sekitar jam 08.00 WIB, sang ibu pergi berangkat kerja. Tak lama, terdakwa juga akan berangkat kerja, tetapi sebelumnya terdakwa mengikat kaki dan tangan Rizky dengan tali rafia dan memberi tahu Rafella untuk tidak membuka ikatan tali tersebut.

Di hari yang sama sekitar pukul 18.30 WIB, Rafella memanggil Mamih yang baru saja selesai sholat dan meminta Mamih untuk menelepon ibunya untuk membeli token listrik rumahnya. Mamih yang melihat rumah tersebut gelap, mengambil senter untuk menerangi rumah tersebut dan melihat Rizky dalam keadaan kedua tangan dan kakinya terikat, Mamih menuruh Rafella untuk membuka ikatan tersebut tetapi menolak karena takut dimarahi dan dipukul oleh terdakwa. Kemudian Mamih berteriak minta tolong kepada warga sekitar. Warga yang mendengar mendobrak pintu dan melihat kondisi Rizky dengan kaki dan tangan terikat serta luka akibat setrika panas. Mamih menelepon ibu Rizky dan mengabarkan keadaan Rizky yang kemudian sang ibu melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Metro Depok.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam perkara dengan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Cbi, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap di tahan, dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.000.

Penulis menyimpulkan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Untuk memahami bagaimana perlindungan hukum ini diterapkan dalam kasus tertentu, kita dapat melihat pada Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Cbi. Berikut adalah elemen-elemen penting dari perlindungan hukum yang biasanya diberikan dalam kasus seperti ini:

1. Perlindungan Fisik dan Psikologis
  - a) Anak sebagai korban diberikan perlindungan fisik dan psikologis dari pelaku kekerasan. Pemerintah dan lembaga terkait (seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak - P2TP2A) menyediakan tempat perlindungan yang aman bagi anak korban.
2. Proses Hukum yang Adil dan Cepat
  - a) Proses hukum dilakukan dengan cepat untuk melindungi hak-hak anak. Pengadilan memperhatikan kepentingan terbaik anak dalam proses persidangan.
3. Pendampingan Hukum
  - a) Anak sebagai korban diberikan pendampingan hukum selama proses

peradilan. Lembaga bantuan hukum atau advokat dapat mendampingi anak dalam proses hukum.

4. Rehabilitasi dan Pemulihan

- a) Anak korban kekerasan mendapatkan layanan rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial untuk memulihkan kondisi fisik dan mental mereka. Layanan rehabilitasi ini dapat diberikan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.

Teori perlindungan hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan jaminan, keamanan, dan kepastian bagi individu, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Perlindungan ini bisa berbentuk preventif, kuratif, rehabilitatif, dan restoratif. Tujuannya adalah melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan terpenuhi.

Berikut adalah bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi anak korban KDRT yang selaras dengan teori perlindungan hukum:

1. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Fokusnya adalah pada tindakan pencegahan agar anak tidak menjadi korban kekerasan. Bentuk perlindungan ini mencakup:

- a. Regulasi dan Legislasi: Pengesahan undang-undang yang melarang KDRT dan mengatur hak-hak anak, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk mencegah kekerasan.

2. Perlindungan Kuratif

Perlindungan kuratif adalah langkah-langkah yang diambil setelah kekerasan terjadi untuk menghentikan kekerasan dan melindungi korban. Fokusnya adalah pada penanganan langsung kasus kekerasan. Bentuk perlindungan ini mencakup:

- a. Penegakan Hukum: Proses hukum yang cepat dan efektif terhadap pelaku KDRT, termasuk penangkapan, penyidikan, dan penuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi untuk menghentikan kekerasan dan memberikan keadilan bagi korban.
- b. Pendampingan Hukum: Pemberian bantuan hukum gratis kepada anak korban untuk memastikan mereka didampingi oleh advokat yang kompeten selama proses hukum berlangsung. Ini melindungi hak-hak anak dalam proses peradilan.

3. Perlindungan Rehabilitatif

Perlindungan rehabilitatif adalah upaya untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak setelah mengalami kekerasan. Fokusnya adalah pada pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Bentuk perlindungan ini mencakup:

- a. Layanan Medis dan Psikologis: Penyediaan layanan kesehatan dan

psikologis untuk memulihkan kondisi fisik dan mental anak korban. Layanan ini mencakup terapi, konseling, dan perawatan medis. Rumah Aman (Shelter): Pusat perlindungan yang menyediakan tempat aman bagi anak korban KDRT untuk sementara waktu. Ini memastikan bahwa anak tidak kembali ke lingkungan yang berbahaya.

Dengan adanya perlindungan preventif, kuratif, dan rehabilitatif, diharapkan anak-anak yang menjadi korban KDRT bisa mendapatkan perlindungan menyeluruh dan pemulihan yang diperlukan untuk kembali menjalani kehidupan yang normal dan sehat.

## **Conclusion**

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang kuat melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, implementasi dari perlindungan hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi penegakan hukum, ketersediaan fasilitas pendukung, maupun pemahaman masyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT dapat dibagi menjadi tiga bentuk utama: preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Perlindungan preventif mencakup langkah-langkah pencegahan melalui regulasi, pendidikan, dan sosialisasi. Perlindungan kuratif melibatkan penegakan hukum dan pendampingan hukum bagi korban. Sedangkan perlindungan rehabilitatif berfokus pada pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak korban melalui layanan medis, psikologis, dan fasilitas perlindungan.

## References

- Diungkapkan oleh Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait, Lihat <http://www.antaranews.com>, "21 Juta Kasus Kekerasan Menimpa Anak Indonesia," Kamis, 9 Juni 2023.
- Gultoni Maidina, 2008, Hukum Perlindungan Anak Terhadap Dalam Sistim Pengadilan Anak Di Indonesia, Cet I, PT Refiikama Aditamana, Bandung.
- Hardjon, 2007, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Eresco, Jakarta.
- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 17 juni 2024
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, 2008, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia* (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017)
- Prakoso, Abintorono, 2016, Hukum Perlindungan Anak, Cet I, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Rabiah Al Adawiah, 2015, *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak* JURNAL KEAMANAN NASIONAL Vol. I No. 2.
- Salam Moh Faisal, 2005, Hukum Acara Perdilan Anak, Mandar Maju, Bandung.
- Siregar, Bismar dan Irma Setyowati Soemitro, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta.